



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2012/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Jualan tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan Termohon serta meneliti bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2012 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 150/Pdt.G/2012/PA.Min pada tanggal yang sama mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 21 Agustus 2009 di Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: NOMOR tanggal 03 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 03 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Sungai Batang sampai berpisah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai hanya selama 6 bulan, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya adalah :
 - Bahwa Termohon mempunyai sifat yang kurang terpuji, yang mana Termohon ingin menguasai seluruh aspek permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seolah-olah Termohonlah yang menjadi kepala rumah tangga;
 - Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Termohon sering berkata kasar dan jorok terhadap Pemohon, dan untuk melampiaskan amarahnya Termohon tidak segan-segan menghancurkan lemari tempat jualan, membanting HP dan radio ORARI milik Pemohon, bahkan Termohon juga pernah memukul Pemohon sebanyak 3 kali;
 - Bahwa Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon selaku suami, karena menurut Termohon, Pemohonlah yang harus patuh dan taat kepada Termohon, apapun yang Pemohon lakukan harus seizin dan sepengetahuan Termohon, kalau tidak Termohon akan marah dan akan terjadi permasalahan;
 - Bahwa Termohon selalu cemburu dan curiga terhadap Pemohon tanpa dasar dan alasan yang jelas, sehingga langkah Pemohon selalu dikekang oleh Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 8 Oktober 2012, yang mana saat itu Termohon telah merasa capek bermain game di komputer, lantas Termohon menyuruh Pemohon untuk melanjutkan permainan, namun sebelumnya entah disengaja atau tidak Termohon menamparkan kedua tangannya ke kedua pipi Pemohon yang saat itu sedang sakit gigi. Lantas Pemohon memukul paha Termohon tanpa kekerasan dan mengambil alih komputer. Namun Termohon menafsirkan lain dengan pukulan Pemohon tersebut, dan mengambil sandal untuk memukul Pemohon kembali, dan terjadilah keributan pada malam itu. Yang hingga akhirnya pada hari itu juga Termohon melaporkan Pemohon ke kantor Polisi dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga namun pihak kepolisian tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya dan mengembalikan masalah kepada pihak pemerintahan (Wali Nagari);

6. Bahwa semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi, karena Pemohon tidak ingin kejadian serupa terulang kembali, kemudian Pemohon tinggal untuk sementara menumpang di rumah famili sedangkan Termohon tetap menempati rumah kediaman bersama;
7. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa seluruh barang-barang miliknya dan barang-barang milik Pemohon tanpa persetujuan Pemohon bahkan Termohon membawa sepeda motor milik Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PerMA Nomor : 1 Tahun 2008, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Zainal Ridho, S.Ag dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 07 Januari 2013 dan 18 Januari 2013 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Bahwa tanggal menikah Termohon dengan Pemohon yang benar adalah tanggal 14 Agustus 2009.
- Bahwa tidak benar Termohon dengan Pemohon membina rumah tangga setelah menikah di Kabupaten Agam, tetapi setelah kejadian gempa tanggal 30 September 2009.
- Bahwa tidak benar terjadi perselisihan setelah 6 bulan perkawinan, tetapi 3 (tiga) hari setelah perkawinan Termohon dengan Pemohon, dan penyebabnya adalah :
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mempunyai sifat terpuji.
- Bahwa benar Termohon berkata kasar, tetapi disebabkan oleh Pemohon yang berlaku kasar terhadap Termohon.
- Bahwa tidak benar apa yang Termohon lakukan tanpa seizing Pemohon, Termohon selalu minta izin.
- Bahwa benar Termohon cemburu terhadap Pemohon, tetapi penyebabnya dari Pemohon sendiri.
- Bahwa benar terjadi puncak perselisihan sewaktu Termohon bermain game di Komputer, dan tidak benar Termohon menampar pipi Pemohon, tetapi Termohon membelai karena Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami isteri, dan Termohon pun tidak tahu kalau Pemohon sedang sakit gigi, dan akibatnya bukannya Pemohon memukul Termohon malah menampar Termohon yang menyebabkan Termohon pingsan, setelah siuman Termohon minta berobat kepada Pemohon namun Pemohon hanya mengeluarkan kata-kata ceri kepada Termohon dan Termohon waktu melapor ke Polisi bukan malam hari tetapi siang hari.
- Bahwa tidak benar Termohon membawa barang-barang milik Pemohon, tetapi Termohon hanya membawa milik Termohon sendiri setelah sebelumnya sudah dicatat oleh Pemohon dan ini pun ada buktinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Penggugat Rekonvensi bersedia diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi harus memberikan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 5 (lima) bulan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan nafkah tersebut sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) / minggu, sehingga berjumlah Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi setelah diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 bulan oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) / minggu, sehingga berjumlah Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Termohon Rekonvensi merasa sedih dan perlu hiburan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Termohon Rekonvensi membayar mut'ah berupa emas seberat 1 mas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menerima semua dalil jawaban Penggugat Rekonvensi dan mengabulkan semua tuntutan Penggugat Rekonvensi;

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - . Nafkah lalu (madhiyah) selama 5 bulan, sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
 - . Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - . Mut'ah berupa emas seberat 1 mas.

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan repliknya secara lisan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon semula.

DALAM REKONVENSI :

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi akan menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah lalu (madhiyah) selama 5 bulan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / hari, sehingga berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hal ini sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Bahwa tuntutan mut'ah berupa emas seberat 1 mas Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk mengabulkannya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut;

Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula dan Termohon tidak menerima kesanggupan Pemohon atas semua tuntutan Termohon tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A Alat bukti surat :

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor : NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 03 Desember 2012 telah di-nazagellen dan dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf

B Bukti Saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI 1 PEMOHON, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009 di Pariaman.
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon yaitu saksi sudah dianggap mamak oleh Pemohon walaupun saksi tidak satu suku dengan Pemohon, dan dengan Termohon tidak ada hubungan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Agam.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan aman hanya sekitar 6 bulan, setelah itu tidak rukun lagi sampai sekarang.
- Bahwa penyebabnya karena sering terjadi perselihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon memecahkan kaca estalase tempat berjualan dan melemparkan radio orari milik Pemohon.
- Bahwa sewaktu Pemohon dengan Termohon pertama bertengkar saksi ikut langsung menengahi Pemohon dan Termohon bahkan saksi berusaha nasehati, dan alhamdulillah usaha saksi tersebut berhasil , namun tidak lama setelah berbaik antara Pemohon dengan Termohon makin sering bertengkar namun saksi tidak melihat langsung tetapi saksi mendengar dari masyarakat.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah lebih 2 bulan belakangan ini tidak tinggal satu rumah lagi.
- Bahwa telah ada usaha damai dari pihak keluarga Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau berbaik kembali dengan Termohon dan saksi sebagai Paman (mamak) Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 SAKSI 2 PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Kabupaten Agam., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah famili saksi dan saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON semenjak Termohon menjadi isteri Pemohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Agam.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 6 bulan perkawinan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terakhir, waktu itu Pemohon sedang sakit gigi, lalu Termohon memukul pipi Pemohon sedangkan penyebab pertengkaran yang lain saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tmengetahui hal tersebut karena setiap habis bertengkar Pemohon dan Termohon memberi tahu kepada saksi, bahkan kejadian yang terakhir yaitu sekitar 3 bulan yang lalu saksi melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon bahkan akhirnya diselesaikan oleh Wali Nagari, dan akibat lebih jauhnya Termohon mengadukan permasalahannya ke Polisi dan sekarang sedang diperkarakan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah sekitar 3 bulan lamanya.
- Bahwa telah ada usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termoho tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan keinginannya bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti saksi akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung oleh bukti dan saksi-saksi oleh karena itu mohon dikabulkan, dan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan tetap dengan jawaban dan tuntutananya oleh karena itu mohon putusan;

- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PerMA Nomor 1 Tahun 2008, majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013 dengan Mediator ZAINAL RIDHO, S.AG dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Agustus 2009, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar dan jorok terhadap Pemohon, dan untuk melampiaskan amarahnya Termohon tidak segan-segan menghancurkan lemari tempat jualan, membanting HP dan radio ORARI milik Pemohon, Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon selaku suami, Termohon selalu cemburu dan curiga terhadap Pemohon tanpa dasar dan alasan yang jelas, akibatnya antara pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 Oktober 2012 yang tidak mungkin untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi Termohon membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON, saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga/teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 76 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta keterangannya tersebut saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut ;

- a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- b. Sejak 3 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- c. Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukukan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis:

لج المصا جلب على م مقد سد المفا درء

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dengan meyakinkan, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) pada tahap jawaban, maka sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Nafkah lalu (madhiyah) selama 5 bulan, sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa emas seberat 1 mas.

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawaban dari Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi bersikap baik dan patuh terhadap Tergugat Rekonvensi, atau tidak bersikap nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 149 dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 5 bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap minggunya selama 5 bulan yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) setiap hari selama 5 bulan yang keseluruhannya berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 suami wajib memberi nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya, bila suami melalaikannya maka isteri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa nafkah isteri adalah merupakan kewajiban bagi seorang suami sepanjang isteri tersebut taat dan belum diceraikan dan tidaklah nafkah tersebut menjadi gugur karena kadaluarsa hal mana sesuai dengan doktrin para pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab al-muhazzab juz 2 hal.175 sebgai berikut :

صارت مدة مضت حتى ينفق ولم للنفقة الموجب التمكين وجد إذا تسقط ولا ذمته في دينا الزمان بمضي النفقة

Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah/isteri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu.

Dalam hal ini Majelis berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang jumlah nominal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dipandang terlalu besar apabila dilihat dari penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pedagang yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan sementara kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut terlalu sedikit dan berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan serta untuk memenuhi standar kebutuhan hidup saat ini maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga selama 5 bulan berjumlah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tentang gugatan Peggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah Peggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap minggunya selama 3 bulan yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap tuntutan mana Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dan berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, makan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah;

Menimbang bahwa tentang besarnya tuntutan biaya nafkah iddah tersebut, Majelis berpendapat tuntutan Peggugat Rekonvensi dipandang terlalu besar apabila dilihat dari penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pedagang yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan sementara kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut terlalu sedikit dan berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan serta untuk memenuhi standar kebutuhan hidup saat ini maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah Peggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa tentang tuntutan Peggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Peggugat Rekonvensi berupa emas seberat 1 mas, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya, dalam hal ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang besarnya biaya mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis berpendapat tuntutan tersebut dipandang terlalu besar apabila dilihat dari penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pedagang yang tidak mempunyai penghasilan tetap, sementara ketidaksanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut dipandang sebagai bentuk tidak bertanggung jawabnya Tergugat Rekonvensi dan untuk memenuhi rasa keadilan dan nilai kepatutan maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 1/2 mas

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Padang Pariaman tempat kediaman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi (isteri) untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau selama 5 (lima) bulan sebesar Rp .2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.3. Mut'ah berupa emas seberat 1/2 (setengah) mas

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Padang Pariaman untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
2. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1434 H, oleh Drs. H. RISWAN., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. MARJOHAN. dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag., Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 150/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 04 Desember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1434 H dengan dihadiri oleh Drs. MARJOHAN. dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag., Hakim-hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta RAHMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. RISWAN.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MARJOHAN.

HAKIM ANGGOTA

ttd

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

RAHMITA, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000
4	Redaksi	:	Rp. 5.000
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000</u>
Jumlah			Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu)

Maninjau, 28 Februari 2013

Salinan sesuai aslinya :

Panitera

Drs. MAWARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)